

SANKSI BAGI ORANG YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PASPOR BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Ad'Ibra Muhammad

Hukum Keimigrasian B Politeknik Imigrasi XXI, Indonesia
Correspondensi author email: **Ibraadam00@gmail.com**

Muyassar Arsyah Hadi

Hukum Keimigrasian B Politeknik Imigrasi XXI, Indonesia
Email: **Muyashadi.28@gmail.com**

Okta Tri Kurniawan

Hukum Keimigrasian B Politeknik Imigrasi XXI, Indonesia
Email: **Okta.trikurniawan@gmail.com**

ABSTRACT

Indonesian citizens who want to go abroad must have a passport, as well as against foreigners who want to enter the territory of Indonesia must have a passport. Passport is a travel document provided by the authorized Indonesian republic government. But there are certain elements that want to benefit by faking passports, whether the passport itself is in fake or the identity in the passport. In the law number 6 of 2011 on immigration the government has made penalties or actions for persons who have given unauthorized data or false information to obtain the Travel Document of the Republik of Indonesia for themselves or another person shall be punished with imprisonment for a maximum of 5) year and a fine of a maximum of Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiahs) ". In the immigration law there are also two sanctions against an offense or crime of criminal sanctions and administrative sanctions in which administrative sanctions are not litigated.

Keywords: *Immigration, Fraud Criminal Act, Passport*

ABSTRAK

Warga negara indonesia yang ingin pergi ke luar negeri harus mempunyai paspor, begitujuga terhadap orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia harus mempunyai paspor. Paspor adalah dokumen perjalanan yang diberikan oleh pemerintah republik Indonesia yang berwenang. Namun ada dari elemen – elemen tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara memalsukan paspor, baik paspor itu sendiri yang

di palsukan atau identitas yang ada di dalam paspor itu. Di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pemerintah telah membuat hukuman atau tindakan bagi orang yang memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Di dalam undang-undang keimigrasian juga terdapat dua sanksi terhadap suatu pelanggaran atau kejahatan yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi yang mana sanksi administrasi tidak melalui proses pengadilan.

Kata Kunci: Keimigrasian, Tindak Pidana Pemalsuan, Paspor

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari beberapa pulau ataupun wisata di dalamnya sehingga Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam pergaulan internasional. Baik dari aspek geografis ataupun dari aspek sumber daya manusia. Maka dari itu Indonesia dapat menarik minat dari warga negara asing untuk berkunjung ataupun berwisata ke negara Indonesia ini. Dengan catatan orang asing tersebut dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Indonesia ataupun dapat memberikan timbal balik keuntungan untuk rakyat dan negara Indonesia serta telah memenuhi syarat – syarat dari warga negara asing untuk berkunjung atau menetap di negara Indonesia. Apabila syarat lengkap tanpa masalah apapun dan sesuai dengan peraturan yang telah dijelaskan tadi maka orang asing dapat masuk ke kawasan Indonesia dengan sah. Dalam hal ini Indonesia menggunakan kebijakan selektif dimana hanya orang yang bermanfaat dan tidak membahayakan kedaulatan negaralah yang dapat memasuki wilayah Indonesia.

Banyaknya orang asing yang datang untuk berkegiatan ini tidak hanya terjadi di negara Indonesia saja tetapi juga terjadi diseluruh negara. Menghadapi kenyataan ini, masing-masing negara menyikapi dengan caranya masing-masing dan tetap berhati-hati serta bijaksana dalam menjalankannya agar tidak menghasilkan dampak yang negatif kepada sektor bisnis ataupun perekonomian dari suatu negara ataupun hubungan yang tidak harmoni antar negara sehingga dengan sebaik mungkin harus disesuaikan dengan kondisi sosial politik pada masing-masing negara. (Sihar Sihombing, 2013). Dalam hal ini negara Indonesia telah membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian yang tersusun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini mengatur semua hal yang berkaitan bidang keimigrasian. Pasal 1 angka 1 berbunyi "keimigrasian adalah hal ihwal lalulintas keluar masuk orang ke wilayah Negara republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara".

Maksud dari pasal tersebut adalah keimigrasian merupakan suatu urusan perlintasan orang yang masuk ataupun keluar wilayah Indonesia beserta pengawasan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Dalam melakukan pengawasan alangkah lebih baiknya dilakukan tidak hanya pada saat orang berkewarganegaraan asing ataupun orang berkewarganegaraan Indonesia yang keluar atau masuk ke wilayah negara Indonesia akan tetapi juga harus dilakukan secara khusus bagi warga negara asing pengawasan harus dilakukan selama mereka masih berada di wilayah negara Indonesia.

Dalam pasal 2 undang-undang republik Indonesia No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa “setiap warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk wilayah Indonesia” dari ayat ini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk melakukan perjalanan untuk keluar ataupun masuk ke dalam wilayah Indonesia. Namun apabila warga negara Indonesia ingin melakukan perjalanan keluar negeri dan akan kembali masuk ke wilayah Indonesia, undang-undang keimigrasian telah mengatur beberapa hal mengenai kewajiban-kewajiban dari warga negara Indonesia yang harus di penuhi sebagai syarat diberikannya perizinan melakukan perjalanan keluar dan masuk wilayah Indonesia salah satunya adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor. Dokumen perjalanan republik Indonesia atau paspor republik Indonesia atau yang selanjutnya disebut passport adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah republik Indonesia kepada warga negara republik Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. (Sihar Sihombing, 2013).

Akan tetapi pada kenyataan, paspor merupakan salah satu dokumen keimigrasian yang sering dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan mempunyai kepentingan serta pihak-pihak yang mencari keuntungan untuk pribadi yang memanfaatkan situasi dan para pemohon paspor demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara memalsukan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau memalsukan identitas pada dokumen atau paspor. Perbuatan memalsukan dokumen perjalanan republik Indonesia atau paspor ini dapat berakibat merugikan kepentingan masyarakat lain. Perbuatan pemalsuan tersebut dapat di golongkan kedalam kejahatan penipuan, jika seseorang memberikan contoh tentang suatu keadaan atas barang seperti surat yang seakan – akan asli sedangkan sebenarnya keaslian atau kebenaran surat tersebut tidak dimilikinya. Oleh karena itu, dengan contoh seperti ini orang lain dapat mempercayai atas surat tersebut adalah asli.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, pemerintah telah membuat perturan khusus tindak pidana keimigrasian diluar dari tindak pidana yang lain, sehingga dapat mampu untuk

menghadapi tantangan global pada saat ini yang dapat memberikan dampak besar terhadap fungsi dan tugas keimigrasian itu sendiri. Pengaturan tindak pidana keimigrasian itu sendiri di atur di dalam BAB IX ketentuan pidana undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam pasal 126 huruf c undang-undang keimigrasian yang berbunyi: *“setiap orang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”*.

Dari ketentuan pasal 126 huruf c undang-undang keimigrasian tersebut telah disebutkan bahwa pemalsuan suatu identitas merupakan suatu tindak kejahatan, yang mana pelakunya akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah disebutkan didalam bunyi pasal tersebut. Dari sini telah jelas bahwa, hukum pemalsuan suatu identitas dokumen baik itu paspor, visa, dan lain sebagainya adalah perbuatan yang dilarang atau tidak diperkenankan. Meskipun tindakan tersebut telah disebutkan dan diatur di dalam undang-undang keimigrasian namun masih ada juga orang yang membuat paspor palsu ataupun membuat paspor dengan identitas palsu atau tidak benar.

Dengan demikian, dari latar belakang yang telah disebutkan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana keimigrasian dan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan paspor?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu dalam mencari data yang diperlukan dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. (Soerjono Soekanto, 2008). Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. (Soerjono Soekanto, 2008).

Teknik yang pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu dengan mempelajari bahan – bahan hukum yang ada di kepustakaan dan literatur-literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya) dan reliabilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya) sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya dalam menganalisis

data dilakukan dengan mengelompokkan dan melakukan penilaian terhadap data – data yang didapatkan dari bahan kepustakaan dan literatur hukum lainnya menurut aspek – aspek yang diteliti.

PEMBAHASAN

Penerapan hukum pidana adalah penerapan aturan hukum pidana atas perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan tersebut. Dalam perkara pidana ditetapkan terlebih dahulu fakta – fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian ditetapkan hukuman yang cocok bagi fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran maka dapat terlihat apakah akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana. (Nanda Agung Dewantara, 1988). Adapun jenis sanksi yang terdapat didalam KUHP pasal 10 dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

Pidana pokok yang terdiri dari: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan.

Pidana tambahan yang terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, dan Pengumuman putusan hakim.

Secara yuridis tindak pidana pemalsuan sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP, namun khususnya terhadap tindak pidana pemalsuan paspor Republik Indonesia telah diatur didalam Undang – undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah dimuat di dalam pasal 126.

Tindakan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar : (Salam Nuevo Soltero, 2013).

1. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara atau ketertiban umum.

Pemalsuan surat mengandung 2 (dua) makna yakni perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu sedangkan memalsu surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat yang sebenarnya. (Adami Chazawi, 2002).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara: (R. Soesilo. 1991).

1. Membuat surat palsu : membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak.

Keimigrasian

Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian merupakan peraturan administrasi yang didalamnya juga terdapat ketentuan pidana, sehingga dapat dikatakan juga didalam undang-undang keimigrasian terdapat dua sanksi terhadap suatu pelanggaran atau kejahatan yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan sanksi dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan.

Istilah imigrasi menurut Sihar Sihombing, berasal dari bahasa belanda, yaitu *immigratie*, sedangkan bahasa Latin, yaitu *immigrate*, dengan kata kerjanya *immigreren*, yang dalam bahasa Latinnya disebut *immigratie*. Dalam bahasa inggris disebut *immigration* yang terdiri dari dua kata yaitu, *in* artinya “dalam” dan *migrasi* artinya “pindah, datang, masuk atau boyong”. Jadi, secara lengkap imigrasi adalah pemboyongan orang – orang masuk ke suatu negara. Imigrasi dilakukan untuk memberikan pembatasan dan perbedaan kewarganegaraan dan perbuatan hukum yang dilakukan antara warga negara asing dengan negara tujuan termasuk warga negaranya, maupun warga negara asing dengan warga negara asing yang berada di negara tujuan bertempat tinggal.

Abdullah Sjahriful (1993) menyatakan bahwa hukum keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang – orang yang berlalu lintas dalam wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang – orang asing yang berada diwilayah Indonesia. Hukum keimigrasian termasuk dalam hukum public yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara (pemerintah).

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku diIndonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara. (M. Iman Santoso, 2004). Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara. (Bagir Manan, 2000).

Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana keimigrasian adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan keimigrasian. Ketentuan tentang tindak pidana keimigrasian, berjumlah 23 Pasal, dan terdapat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Unsur – Unsur Tindak Pidana Keimigrasian

Sebagai dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian, maka dapat menggunakan 3 (tiga) unsur:

1. Unsur Subyek Pelaku Tindak Pidana dalam Undang Undang Keimigrasian; Pelaku perseorangan, Pelaku kelompok orang, Badan swasta/badan publik, Badan pemerintah.
2. Unsur Proses Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian.

Membuat secara tidak benar atau memalsu paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan. Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu, atas nama kecil yang palsu, atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar dan tindak pidana palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak palsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

3. Unsur Tujuan Tindak Pidana dalam Undang – Undang Keimigrasian

Masuk dan keluar dari wilayah Indonesia yang membuat secara tidak benar berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-undang republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian BAB XI telah mengatur mengenai ketentuan pidana dalam tindak pidana keimigrasian khususnya dalam pemalsuan.

Pasal 126

Setiap orang yang dengan sengaja:

menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah);
memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 127

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pentingnya penegakkan hukum (law enforcement) yang efektif terhadap tindak pidana di Indonesia merupakan salah satu pilar terwujudnya pembangunan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sesuai dengan ciri – ciri dalam setiap negara hukum. Berkaitan dengan hal ini sebagaimana diterangkan oleh Dicey, bahwa the rule of law meliputi; supremacy of law, equality before the law dan due process of law, merupakan tiga ciri penting negara hukum. (C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil, 1996). Adalah kewajiban semua warga negara untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupannya di mana hak dan kewajibannya dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak keimigrasian bertujuan untuk menegakkan ketentuan – ketentuan keimigrasian serta berupaya mencegah dan memberantas perbuatan – perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Pemberlakuan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang berlaku saat ini belum mampu secara menyeluruh, efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain tidak meniru perbuatan yang sama untuk menekan tindak pidana keimigrasian. Perlu ditngkatkan aspek pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap kegiatan – kegiatan yang mengarah pada perbuatan melanggar peraturan prundang – undangan keimigrasian.

PENUTUP

Tindak pidana keimigrasian dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, salah satu tindak pidana keimigrasian adalah pemalsuan, tindak pidana pemalsuan sebenarnya sudah di atur di dalam KUHP pasal 263 namun karena tindak pidana pemalsuan ini adalah paspor ataupun visa maka pemerintah telah membuat suatu peraturan di dalam undang – undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Setiap pemalsuan itu adalah penipuan akan tetapi tidak semua penipuan adalah pemalsuan, contoh dari pemalsuan terhadap tindak pidana keimigrasian adalah dokumen perjalanan baik paspor ataupun visa. Tindakan pemalsuan ini seperti pemalsuan terhadap identitas diri atau bentuk paspor yang di buatnya. Didalam tindak pidana keimigrasian ada beberapa unsur yang dapat di penuhi diantaranya adalah unsure subjek pelaku keimigrasian, unsur proses tindak pidana keimigrasian, unsur tujuan tindak pidana keimigrasian. Bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan paspor akan dikenakan hukum sebagaimana yang terdapat pada bab ix undang – undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 126 huruf c.

Untuk menghindari tindak pidana pemalsuan ini pihak imigrasi harus lebih teliti dan lebih tegas lagi terhadap pelaku – pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut dan lebih harus teliti terhadap oknum – oknum yang melakukan pemalsuan demi mendapatkan keuntungan yang lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sjahriful. Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta, Balai Aksara, 1993.
- Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bagir Manan, "Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional", disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, 14 Januari 2000, hlm. 7.
- C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil. Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum. Pradnya Pramita, Jakarta. 1996.
- M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, (UI Press, 2004).
- Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, (Jakarta :Asdi Mahasatya, 2000).
- R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.
- Sihar Sihombing, 2013, Hukum Keimigrasian Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Nuansa Mulia, Bandung.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 51. Teguh Prasetyo, "hukum pidana" Jakarta 2011.

Jurnal

- DeazthachriezthaAghaSantoso.2012.makalah tentang paspor. <http://pasporagha.blogspot.com/2012/04/makalah-tentang-paspor.html>, Diakses: 10 Desember 2014, pukul 02.31 WIB
- SalamNuevoSoltero.2013.MakalahTindakPidanaKejahatan. <http://muamalah6.blogspot.com/2013/03/makalah-tindak-pidana-kejahatan.html>. Diakses: 5 maret 2018, pukul 20.30 WIB.

Undang undang

- Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Pasal 1 Butir 15 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.